

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**

**ANTARA
PT. SARANA ELEKTRIKA INDAH
Dengan
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 88.2/PK/PT.SEI/XI/2020
Nomor : 2847/UN7.5.13.2/KS/2020

**TENTANG
PROGRAM PRAKTEK INDUSTRI**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Semarang oleh dan antara :

- (1) **Kurniawan Galih Putra Pratama, ST, MT, Direktur** PT. Sarana ElektriKa Indah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Sarana ElektriKa Indah, suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Batan Miroto IV/514C Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Dekan Sekolah Vokasi Undip**, suatu penyelenggara pendidikan vokasi di **Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kapasitas jabatannya memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk penyelenggaraan Program Praktek Industri (PPI) yang dilakukan di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**. Untuk keperluan teknis pelaksanaan disepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama kelembagaan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama PPI ini meliputi kegiatan peningkatan mutu keterampilan peserta didik, melalui kegiatan praktik industri di tempat kerja dan pendidikan teknis dari pembimbing.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menerima peserta didik untuk program Diploma-3 (D3) dan program Diploma-4 (D4) yang sesuai dengan kualifikasi untuk mengikuti PPI, dalam waktu efektif 6 (enam) bulan, kecuali apabila disepakati yang lain antara **PARA PIHAK**; dan
 - b. memberikan peringatan serta sanksi disiplin atas setiap pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menyediakan tempat kerja praktek ataupun magang bagi Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
 - b. menerima peserta didik sebagai peserta PPI, sebagaimana **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut;
 - c. mengadakan evaluasi terhadap prestasi kerja, perilaku dan sikap kerja dari peserta didik; dan
 - d. memberikan laporan pelaksanaan program PPI secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menempatkan peserta didik untuk dapat mengikuti program PPI di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. mendapatkan evaluasi berkala terhadap peserta didik terkait dengan prestasi, perilaku dan sikap kerja dari peserta didik tersebut.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyiapkan peserta didik yang sesuai kualifikasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti PPI, dalam waktu efektif 6 (enam) bulan, kecuali apabila disepakati yang lain antara **PARA PIHAK**; dan
 - b. menyiapkan dan mengembangkan kurikulum yang telah diterapkan kepada para peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

- c. melaksanakan proses monitoring pelaksanaan kegiatan PPI minimal 1 (satu) kali dalam periode kegiatan PPI.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

- (1) Hak dari Peserta Didik adalah:
 - a. mendapatkan bimbingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam menjalani PPI;
 - b. mendapatkan uang saku/transport dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menggunakan peralatan keselamatan kerja yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. mendapatkan bantuan pengobatan dan perawatan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. mendapatkan 1 (satu) kali makan siang berupa natura (makan ditempat).
 - f. mendapatkan sertifikat magang yang dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kewajiban dari Peserta Didik adalah:
 - a. melaksanakan kegiatan PPI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Peserta Didik dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. peserta didik wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. pelaksanaan program PPI dilakukan di bagian serta di lingkungan kerja yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat berakibat pada pemberian peringatan dan sanksi disiplin kepada peserta didik.
 - e. memberikan laporan hasil kegiatan PPI kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Program Kerja tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Jangka waktu kerja sama PPI antara **PARA PIHAK** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan dari **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Jika dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 9 **Penutup**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan semua ketentuan sesuai kesepakatan ini dan bersedia bertanggungjawabkan semua konsekuensi apabila tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan teknis kegiatan berdasarkan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 20 November 2020

PIHAK PERTAMA,
PT. SARANA ELEKTRIKA INDAH



Kurniawan Galih Putra Pratama, ST, MT
Direktur

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH VOKASI UNDIIP

Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi
Dekan Sekolah Vokasi Undip